



Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Pelaku *Bullying* Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Kubu Raya

Anisyaputri

Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

Corresponding Author : anisyaputri197@gmail.com

Info Artikel

Received : 10 Oct 2024
Revised : 28 Oct 2024
Accepted : 28 Nov 2024

Kutipan :

Anisyaputri (2024).
Efektivitas Penerapan
Diversi Terhadap
Pelaku *Bullying* Pada
Sistem Peradilan
Pidana Anak di
Kabupaten Kubu
Raya. *Noblesse Oblige
Law Journal*, 1(2), 115-
134.

Abstract

Child bullying is a complex social problem that requires a rehabilitative legal strategy and not just a punitive legal strategy. Implementation diversion is analyzed using socio-legal research methods that adhere to several theories, regulatory-legal approaches, conceptual approaches, case approaches, and approaches that focus directly on related parties to determine the effectiveness of this research. This research focuses on the mechanism for handling bullying cases by children in conflict with the law, factors that influence successful diversion, and the impacts on the perpetrators. The results of this study are seen from the perspective of the effectiveness of the law from the legal structure, legal substance, facilities and means, and legal culture which found that there were still shortcomings in the process and implementation of diversion for children in conflict with the law. This study is expected to describe the understanding of the concept of diversity in the context of child protection, and in practice, this study provides real suggestions for improving the child criminal justice system in Kubu Raya Regency.

Keywords: *Bullying, Child, Diversion, Juvenile Criminal.*

Abstrak

Perundungan di kalangan anak adalah masalah sosial yang rumit yang membutuhkan strategi hukum yang bersifat rehabilitatif dan bukan hanya strategi hukum yang bersifat menghukum. Pelaksanaan diversi dianalisis dengan menggunakan metode penelitian sosio-hukum yang berpegang pada beberapa teori, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual pendekatan kasus, dan pendekatan yang berfokus langsung kepada pihak terkait untuk mengetahui efektivitas penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penanganan kasus perundungan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku. Hasil penelitian ini dilihat dalam sudut pandang efektivitas hukum dari struktur hukum, substansi hukum, fasilitas dan sarana, serta budaya hukum yang ditemukan masih terdapat kekurangan dalam proses dan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan memajukan pemahaman konseptual tentang diversi dalam konteks perlindungan anak, dan dalam praktiknya, studi ini memberikan saran-saran nyata untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Kubu Raya.

Kata kunci: Anak, Diversi, Perundungan, Pidana Anak.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian penting dari generasi masa depan bangsa dan sangat penting bagi kemakmuran bangsa. Selain itu, setiap anak harus mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak. Anak-anak mudah terpengaruh oleh berbagai perilaku yang menghambat perkembangan mental, fisik, dan sosial mereka di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, serta oleh sejumlah faktor sistemik karena pada dasarnya anak-anak tidak dapat membela diri dari berbagai perilaku tersebut, maka masyarakat harus membantu mereka dalam menghadapi situasi tersebut (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, jika anak di bawah umur melakukan kejahatan, negara wajib melindungi mereka. Pengembangan keluarga, manajemen masyarakat terhadap hubungan anak-anak, dan penanganan yang tepat melalui aturan nasional yang dibuat dengan baik adalah langkah pertama dalam keselamatan anak.

Berdasarkan Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Konstitusi Indonesia tersebut memperjelas pengaturan anak dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia. Hal ini dipertegas juga didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan beberapa peraturan perundangan lain yang juga menjamin perlindungan hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dianggap sebagai "Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Saat ini, banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang terlibat dalam tindak pidana ringan hingga berat. Selain itu, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Dalam upaya untuk mempertahankan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia yang berbeda dari anak-anak, perlindungan hukum untuk anak-anak dapat diimplementasikan. Kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak juga termasuk dalam perlindungan anak. Bahkan sebelum peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan, Muhammad Hatta Ali, Ketua

Mahkamah Agung Indonesia, telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting dari Peraturan Mahkamah Agung ini adalah bahwa hakim harus menggunakan diversi, sebuah teknik hukum yang relatif baru dalam sistem reformasi hukum pidana di Indonesia, untuk menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi semakin rumit di era modern ini karena adanya penurunan norma-norma sosial dan perilaku menjijikkan secara moral yang dapat meresahkan masyarakat. Perundungan atau yang lebih dikenal dengan *bullying* merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi saat ini. *Bullying* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menindas dengan tujuan menyakiti orang lain dan merupakan tindakan kekerasan. *Bullying* dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan pelaku dan korban. *Bullying* juga memiliki spesifikasi yaitu verbal seperti menggunakan kata-kata kasar dan *bullying* non verbal seperti mengancam seseorang hingga kekerasan fisik (H. Firmansyah, Sudiro, Cintya, Besila, & Shrishti, 2021)

Pelaku *bullying* seringkali dipandang sebelah mata di masyarakat, hal ini perlu menjadi perhatian besar mengingat kondisi psikologis korban *bullying* yang berdampak hingga dewasa, seperti minder, tidak berani berhadapan dengan banyak orang, bahkan ingin mengakhiri hidup. Beberapa bentuk *bullying*, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, masuk ke dalam delik aduan, yang berarti proses hukum terhadap pelaku hanya bisa dilakukan jika korban atau pihak yang merasa dirugikan mengadukannya ke pihak berwajib. Sebagai contoh, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penghinaan ringan, yang merupakan delik aduan (Mangaria, Liyus, & Arfa, 2023).

Bullying sering terjadi di kalangan anak-anak, baik pelaku maupun korban. Tercatat ada 30 kasus yang terjadi di lingkungan sekolah pada tahun 2023 di Indonesia. Kasus *bullying* ini meningkat 80% dari tahun sebelumnya (Marhaely et al., 2024). Penelitian dari tahun 2024 dari 172 anak di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, 53 anak (atau sekitar 30,81%) dilaporkan terlibat dalam perilaku *bullying*. Empat puluh lima anak (84,91% dari total korban) di Kabupaten Kubu Raya menjadi korban *bullying* dalam berbagai bentuk, dengan *bullying* fisik menjadi yang paling sering terjadi (Bella, 2024). Pada tahun 2024 Muda Mahendrawan, Bupati Kubu Raya, mengajak para instruktur untuk mengembangkan empati kepada anak-anak muda dan menyuarakan

keprihatinannya terhadap *bullying* di sekolah-sekolah (Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kab Kubu Raya, 2023).

Terkait kebaharuan penelitian, terdapat beberapa penelitian sejenis yang mempunyai pembahasan yang sama. Penelitian oleh Anshari dengan judul "Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak)," membahas efektivitas penerapan konsep diversi terhadap kasus delinkuensi dalam sistem peradilan pidana anak tetapi berfokus pada mengkaji yuridis empiris terhadap kasus delinkuensi anak (Anshari, Lestari, & Agustina, 2021). Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kasus yang berbeda yaitu tindak kekerasan *bullying* dengan menerapkan penyelesaian diversi dan *restorative justice* atau penyelesaian diluar peradilan anak di Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian oleh Putri Anggraini dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Di Indonesia," penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap korban *bullying* (Anggarini, 2023). Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada sudut pandang pelaku *bullying* yang juga harus lebih diperhatikan masa depan dengan penyelesaian diluar pengadilan.

Sedangkan penelitian oleh Rindang J. S. Sihole dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Peradilan Anak," penelitian ini hanya membahas tentang syarat diversi dalam peradilan anak (Rindang, 2024). Sedangkan penelitian ini membahas upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana penelitian ini lebih berfokus kepada salah satu tindak pidana anak yang paling meresahkan masyarakat dari tahun ketahun yaitu *bullying* dengan menerapkan penyelesaian diversi terhadap kasus delinkuensi atau penyelesaian diluar peradilan anak di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penelitian yang membahas dalam kasus *bullying* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Kubu Raya ini membahas bagaimana implementasi dan efektivitas penerapan diversi terhadap pelaku di Kabupaten Kubu Raya.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *socio-legal* yang merupakan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan metode ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks masyarakat. Penelitian *socio-legal* dapat terlaksana jika penelitian efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terkait identifikasi hukum. Penelitian ini juga dapat

dikatakan penelitian dengan sistem hukum bekerja (*law in action*) di masyarakat (Solikin, 2021).

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini didasarkan pada beberapa perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Peraturan Bupati Kubu Raya No. 37 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Diversi Terhadap Pelaku *Bullying* Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Kubu Raya

Salah satu proses penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah penggunaan diversi untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencegah anak dirampas kemerdekaannya, menyelesaikan kasusnya di luar sistem peradilan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Sibuea, 2023). Beberapa daerah, termasuk kabupaten seperti Kubu Raya, telah menerapkan diversi untuk anak-anak yang berkonflik dengan peraturan tersebut. Orang tua, korban, dan pembimbing kemasyarakatan merupakan beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses diversi di Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang menjadi dasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penelitian, ketika semua orang berdedikasi untuk menemukan solusi damai untuk suatu masalah, pertumbuhan anak cenderung lebih baik (Zenegger, Ismansyah, & Zurnetti, 2024). Namun, sering kali ada tantangan dalam menerapkan diversi di lapangan seperti adanya stigma dimasyarakat, kurangnya pemahaman dan minimnya fasilitas menurut teori efektivitas hukum (Fitrianingsih, 2023).

Ketidakjelasan hukum mengenai penggunaan diversi dalam situasi tertentu merupakan hambatan lain. Menurut beberapa penelitian, penyidik dan jaksa penuntut masih dapat menggunakan diversi untuk mencoba menyelesaikan kasus jika hukuman untuk kejahatan tertentu lebih besar daripada hukum yang mengizinkannya, selama semua orang yang terlibat bertindak dengan itikad baik (JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2024).

Tantangan yang sering terjadi adalah ketidaktahuan masyarakat umum tentang diversi, ketidakmampuan hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, dan tantangan untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku (Maran, Probowati, Ajuni, & Elisabeth, 2024). Berikut beberapa kasus anak berkonflik dengan hukum dari catatan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) di Kabupaten Kubu Raya dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1. Data Kasus Terhadap Anak di Kabupaten Kubu Raya

Tahun	Kategori Kasus									Total
	Fisik	Seksual	ABH	Terlantar	Hak Asuh	Eksplotasi	Diskriminasi	Dugaan Penculikan	Psikis	
2022	5	30	20	15	4	8	0	0	3	44
2023	5	28	10	5	3	12	0	0	2	47
2024	7	41	50	0	0	1	0	0	1	69

Sumber : KPAD Kubu Raya, 2024

Tabel 2. Data DP3KB Kasus Terhadap Anak di Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Tahun 2022								Tahun 2023								Tahun 2024							
		Jenis Kekerasan								Jenis Kekerasan								Jenis Kekerasan							
		F		S		E		ABH		F		S		E		ABH		F		S		E		ABH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sungai Raya	1	1	1	10	1	1	1	1	4	1		4	1	4	6		3	1	1	10			17	
2	Sungai Ambawang	1			3													1	1		7			17	
3	Sungai Kakap		1	1	6		4					9	5	4	1	1		1			11		1	7	
4	Kubu				1			13					2								3			1	
5	Terentang				1			4					1												
6	Batu Ampar				4			1					2		2						9			1	
7	Rasau Jaya				2		2					1	3			2				2	4			4	1
8	Teluk Pekedai				1																			2	
9	Kuala Mandor B	1											1			1									
Jumlah Per Jenis Kelamin		3	2	2	28	1	7	19	1	4	1	10	18	5	7	10		5	2	3	44		1	49	1
Jumlah Kasus		5		30		8		20		5		28		12		10		7		47		1		50	
Keterangan :																									
F : Fisik																									
S : Seksual																									
E : Eksploitasi																									
ABH : Anak Berkonflik dengan Hukum																									

Sumber : DP3KB Kubu Raya, 2024

Berdasarkan tabel tersebut jumlah kasus yang berkaitan dengan anak meningkat setiap tahunnya. Perlu adanya upaya pencegahan dan edukasi dari pihak terkait salah satunya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3KB), Komisi Perlindungan Anak, aparaturnegara, orang tua dan anak di Kabupaten Kubu Raya untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Peningkatan kasus ini mungkin juga dipengaruhi oleh

faktor sosial dan lingkungan, seperti tekanan dari media sosial, yang sering memperburuk perilaku *bullying* di kalangan remaja. Tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan dan pemulihan anak sebagai subjek hukum, bukan hanya sebagai objek hukum, dapat diatasi dengan diversi dalam konteks *bullying*, yang dapat membantu pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menawarkan kesempatan untuk menebus kesalahan melalui mediasi dengan korban.

Implementasi diversi di Kabupaten Kubu Raya menghadapi sejumlah kesulitan. Implementasi kebijakan ini masih terhambat oleh isu-isu seperti stigmatisasi terhadap pelaku dan kurangnya pengetahuan tentang proses diversi. Penerapan diversi terhadap pelaku *bullying* di Kabupaten Kubu Raya sangat penting untuk menciptakan peradilan yang efektif dan berfokus pada tujuan hukum, seperti melindungi anak dan merehabilitasi pelaku. Menurut penelitian lain, efektivitas proses diversi sangat bergantung pada dedikasi semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan lembaga pendidikan, bahkan dengan adanya lingkungan hukum yang mendukung (Syahadat, Fathonah, & Monica, 2024).

Penerapan diversi di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa prosedur ini melibatkan mediasi antara korban dan pelaku, di mana keduanya didorong untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan bersama. Menurut penelitian, pelaku *bullying* yang berpartisipasi dalam proses diversi lebih mungkin untuk mengelola perilaku agresif mereka dan membuat komitmen untuk tidak melakukan hal yang sama lagi (Aguilera, 2023). Diversi dalam kasus *bullying* masih sulit untuk diterapkan, bahkan dengan landasan hukum yang jelas. Rasa malu yang dimiliki oleh pelaku *bullying* dan kurangnya kesadaran masyarakat akan proses ini merupakan dua elemen yang mempengaruhi seberapa baik diversi diterapkan (Wijianto et al., 2023).

Tindakan *Bullying* dianggap sebagai tindakan kekerasan, mereka yang terlibat di dalamnya harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa, "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Menurut psikolog forensik, Reza Indragiri, pelaku kekerasan *bullying* anak dapat menjadi pelaku tindak pidana atau biasa disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum apabila *bullying* menyebabkan perilaku yang

mengakibatkan penyimpangan norma hukum seperti: kejahatan seksual; kekerasan fisik; penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal; dan penganiayaan terhadap satwa (Desideria, 2022).

Anak-anak yang terlibat dalam kekerasan *bullying* tidak hanya merugikan korbannya, namun juga berdampak buruk bagi diri mereka sendiri. Munculnya perilaku antisosial dan kurangnya rasa empati terhadap orang lain adalah dua dampak utama. Anak yang melakukan *bullying* dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang angkuh dan tidak peduli dengan perasaan orang lain jika tindakan ini tidak ditangani (Nopriyanti, Khasanah, Sholeha, Saputra, & Meisya, 2023). Pelaku *bullying* juga rentan terhadap kondisi kesehatan mental seperti sensasi emosi yang tidak terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua KPAD Kabupaten Kubu Raya yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat disimpulkan bahwa Ketua KPAD Kabupaten Kubu Raya menganggap masalah *bullying* oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah masalah yang tidak serius atau dapat diartikan dengan hanya masalah kenakalan remaja yang dimana dapat diselesaikan oleh pihak sekolah dan orang tua saja, tidak ada dampak buruk yang terjadi kedepannya bagi pelaku ataupun korban *bullying*. Bahkan dari tahun 2020 hingga 2024 tidak ada kasus *bullying* yang diselesaikan secara diversi dan dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, masih banyak kasus yang lebih penting yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang perlu perhatian khusus seperti, pencurian, kekerasan seksual, pembunuhan, dll. Ketua KPAD Kubu Raya menyatakan bahwa, hanya ada 1 kasus *bullying* ditahun 2024 yang dimana orang tua korban melapor langsung ke KPAD Kabupaten Kubu Raya yaitu *bullying* verbal yang terjadi di SMP Negeri 14 Desa Kapur. Beliau juga menyatakan bahwa kasus ini tidak perlu diperpanjang cukup dipertemukan korban dan pelaku sekaligus orang tuanya bersama guru BK di sekolah karena asumsinya pelaku *bullying* tidak mungkin melakukan hal tersebut jika korban tidak memulai duluan.

Berbeda dengan pendapat dari hasil wawancara Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya yang menekankan bahwa metode diversi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan tindakan *bullying* pada pelaku anak yang berkonflik dengan hukum karena banyak kemungkinan yang dapat terjadi jika masalah ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan seperti *restorative justice*. Kanit PPA Polres Kubu Raya menyatakan bahwa tindakan *bullying* selain dapat mengganggu psikologis pelaku maupun korban, juga menimbulkan banyak dampak seperti pelaku menjadi lebih bisa melakukan tindakan kriminal lainnya jika tidak dicegah hingga dewasa.

Mengatasi masalah *bullying* membutuhkan keterlibatan pemerintah dan keluarga, terutama dalam hal pelaku *bullying*. Melalui hukuman yang berat dan inisiatif rehabilitasi, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban, tetapi juga untuk mencegah para pelaku. Bantuan orang tua sangat penting dalam situasi ini karena mereka membantu mengajari anak-anak tentang perilaku yang pantas dan dampak berbahaya dari *bullying*. Hasil penelitian dari peneliti oleh DP3KB yaitu keluarga memiliki peran penting untuk anak dimasa depan, selain didikan dan pola asuh, perhatian yang cukup juga berpengaruh, oleh sebab itu, DP3KB telah bekerjasama terhadap pemerintah kabupaten dan kecamatan setempat untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait pola asuh untuk anak untuk upaya pencegahan kasus *bullying* pada anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Kubu Raya menggunakan diversifikasi sebagai strategi restoratif dalam sistem peradilan pidana anak ketika berhadapan dengan situasi *bullying*. Dengan penekanan pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, diversifikasi digunakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan formal keinisiatif di luar pengadilan. Menurut penelitian terbaru, instruksi pencegahan *bullying* di sekolah dasar Kubu Raya berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak merugikan dari *bullying* dan nilai perilaku positif.

Berdasarkan proses investigasi polisi, diversifikasi memiliki dampak yang besar terhadap pelaku *bullying*, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang berada dalam masalah hukum. Pada kenyataannya, penggunaan diversifikasi dapat membantu pelaku *bullying* untuk menyadari dampak dari perilaku mereka dan menawarkan kesempatan untuk menebus kesalahan tanpa melalui proses hukum formal yang dapat mengakibatkan aib sosial. Untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun konsensus, investigasi polisi terhadap *bullying* sering kali melibatkan mediasi antara korban dan pelaku (Latifah, 2024).

Diversifikasi juga memberikan efek jera yang lebih konstruktif dibandingkan dengan hukuman penjara, yang sering kali tidak efektif dalam mencegah perilaku kriminal di kalangan anak. Namun, ada beberapa kekurangan dari penggunaan diversifikasi dalam situasi *bullying*. Salah satu tantangan terbesarnya adalah keluarga dan masyarakat masih belum memahami proses ini, dan pelaku *bullying* masih terus mendapat stigma. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini dalam menyelesaikan situasi *bullying* di kalangan remaja, diperlukan sosialisasi mengenai perlunya diversifikasi dan dukungan dari semua pihak (Meliala, 2024).

Penerapan diversifikasi untuk pelaku *bullying* oleh sistem peradilan anak di Kabupaten Kubu Raya telah membuat langkah penting. Sebagai alternatif

penyelesaian di luar pengadilan, diversifikasi berupaya mencegah stigma dan dampak buruk yang sering dikaitkan dengan sistem peradilan formal. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya mendukung inisiatif ini dengan mencoba menangani kasus *bullying* secara tepat waktu dan efisien. Meskipun saat ini tidak ada insiden *bullying* di sekolah, tindakan pencegahan ini masih diperlukan untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Fadriani, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, proses diversifikasi dapat dilihat faktor pendukung dan penghambatnya. Diversifikasi di Kabupaten Kubu Raya untuk pelaku *bullying* didukung oleh beberapa elemen yang membantu menyukseskan metode ini. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* oleh jaksa penuntut umum dan polisi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara secara damai dan memfasilitasi proses diversifikasi (Krisnalita, 2019). Elemen penting dalam penerapan diversifikasi adalah dukungan masyarakat dan keluarga. Melibatkan masyarakat dan orang tua dalam proses mediasi membantu menumbuhkan lingkungan di mana pelaku lebih bersedia untuk mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak merundung orang lain lagi. Menurut penelitian, anak-anak lebih cenderung menerima konsekuensi dari perilaku mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri ketika keluarga secara aktif terlibat dalam proses diversifikasi (E. D. A. Putri & Astuti, 2020).

Program rehabilitasi pemerintah dan lembaga sosial adalah elemen lain yang mendorong penggunaan diversifikasi. Untuk membantu pelaku *bullying* memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan mendapatkan interaksi sosial yang sesuai, program-program ini berupaya mendidik dan membantu mereka secara psikologis. Pelaku *bullying* memiliki kesempatan untuk bertransformasi dan berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial mereka dengan bantuan ini (Sirait & Nasution, 2023).

Penggunaan diversifikasi oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam situasi *bullying* di Indonesia masih terkendala oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang mekanisme diversifikasi dan kurangnya sumber daya. Namun, diversifikasi dapat menjadi strategi yang berhasil untuk merehabilitasi pelaku tanpa mengorbankan keadilan bagi korban jika penegak hukum, sekolah, dan masyarakat bekerja sama (A. Firmansyah, 2024). Banyak orang tua yang ragu untuk terlibat dalam proses mediasi yang disediakan oleh sistem diversifikasi karena mereka masih menganggap bahwa tindak pidana, termasuk *bullying*, harus diselesaikan melalui prosedur peradilan formal dengan hukuman yang berat.

Penerapan diversifikasi juga secara signifikan terhambat oleh pertimbangan penegakan hukum. Aparat penegak hukum terkadang tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperlukan untuk membantu proses diversifikasi secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas dalam pelaksanaan diversifikasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem (Ndruru, 2022). Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya sumber daya, termasuk pengawas masyarakat yang berkualitas dan bantuan dari organisasi terkait.

3.2. Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Kasus Pelaku *Bullying* Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Kubu Raya

Tujuan penggunaan diversifikasi sebagai metode untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya situasi *bullying*, adalah untuk mengalihkan fokus sistem hukum dari jalur formal ke jalur yang lebih rehabilitatif. Teori efektivitas hukum, yang menyoroti pentingnya mengintegrasikan norma-norma hukum dan praktik-praktik industri, dapat digunakan untuk menilai keefektifan langkah-langkah diversifikasi di Kabupaten Kubu Raya. Diversifikasi dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk sistem peradilan formal, yang sering kali memperburuk kondisi psikologis mereka, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan diversifikasi di Kabupaten Kubu Raya, terutama terkait pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap mekanisme ini. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas penerapan diversifikasi terhadap kasus *bullying* oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini dilihat dari 5 aspek sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum.

Pertama, substansi hukum (*legal substance*), sangat penting dalam membangun landasan hukum untuk proses penanganan kasus *bullying* anak melalui penyelesaian diversifikasi. Sumber utama yang mengatur mekanisme diversifikasi adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa tujuan dari proses diversifikasi adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk sistem pengadilan formal dan memberikan mereka kesempatan untuk direhabilitasi (Ansori, 2018).

Pada praktiknya, substansi hukum yang berkaitan dengan kasus *bullying* sudah spesifik diatur didalam undang-undang, meskipun dengan bentuk tindak kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal seperti di Pasal 170 & Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikaitkan jika *bullying* mengacu pada kekerasan verbal seperti yang diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan ringan yang tidak bersifat pencemaran atau

pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang; Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan teori perlakuan khusus dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, tindak kekerasan *bullying* oleh pelaku anak saat ini dapat diadukan dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang siapa pun menggunakan kekerasan terhadap anak di bawah umur, mengatur *bullying* baik dalam bentuk verbal maupun fisik dan diupayakan penyelesaian secara diversi untuk pelaku *bullying* anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (D. Putri, Daeng, & Rahmat, 2024).

Kedua, struktur hukum (*legal structure*) yang terlibat salah satunya adalah lembaga-lembaga dalam penegakkan hukum dan aparatur negara yang berfungsi untuk memastikan proses diversi berjalan dengan lancar. Tugas dan wewenangnya juga harus sesuai dengan implementasinya sebagai penegak hukum. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang tersebut sangatlah berpengaruh untuk keefektivitasan penyelesaian kasus ini secara diversi. Beberapa hasil dari penelitian langsung oleh lembaga dan aparat penegak hukum yang didapatkan oleh penulis yaitu dari KPAD Kabupaten Kubu Raya, DP3KB Kabupaten Kubu Raya dan Polres Kubu Raya.

Pengaturan mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) didasarkan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2023 yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penguatan perkembangan perlindungan anak yang berbasis masyarakat seperti pengawasan dan rekomendasi, sosialisasi dan edukasi, pencegahan dan penanganan, pengumpulan data dan kolaborasi dengan *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya, KPAD belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan tersebut. Ketua KPAD Kubu Raya memaparkan dalam wawancara bahwa tupoksi KPAD hanya mengawasi proses penyelesaian masalah pada anak yang berkonflik dengan hukum dari awal hingga selesai putusan hakim karena tugas untuk penyuluhan pencegahan itu sudah diambil alih oleh lembaga lainnya. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi hambatan untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Dari hasil penelitian langsung memang benar adanya bahwa personil KPAD hanya 3 orang saja untuk daerah Kabupaten Kubu Raya dan itu sangat sedikit untuk wilayah yang cakupannya luas.

Ketua KPAD juga memaparkan bahwa dalam kasus *bullying* tidak perlu adanya diversi karena tindakan ini hanyalah kenakalan remaja yang bersumber. Artinya jika korban tidak memulai duluan tidak ada pelaku *bullying* dan masalah ini juga dianggap remeh dan tidak berdampak dalam jangka panjang. Ketua

KPAD Kubu Raya belum memahami betul tentang diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dari pernyataannya diversi dan *restorative justice* mengacu pada penyelesaian melalui proses hukum yang kaku hingga dipersidangan.

Pada kasus *bullying* tidak terdapat kasus signifikan yang diselesaikan oleh metode diversi karena menurut ketua KPAD Kubu Raya mengatakan bahwa masih banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum lain yang butuh perhatian khusus dari pada *bullying*. Selain minimnya sumber daya manusia, KPAD Kubu Raya juga sangat minim fasilitas dari pemerintah seperti belum ada penyediaan tempat untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani proses persidangan dan belum ada fasilitas psikolog yang khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada ketidaksinkronan struktur hukum antara tupoksi dan implementasi dari KPAD.

Selain peran KPAD, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) diperlukan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2016, DP3KB bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Tugas pokok DP3KB yaitu pengembangan program, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, melaksanakan tugas dan pembinaan, pengelolaan administrasi, tanggung jawab tambahan.

Hasil wawancara oleh penulis kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak yaitu tim DP3KB Kubu Raya selalu aktif melakukan upaya pencegahan di beberapa desa/kecamatan. Upaya tersebut dapat berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat, ikut campur pembuatan kebijakan, hingga terjun langsung ke media sosial untuk mempromosikan pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak. Beliau juga memaparkan bahwa kasus *bullying* harus mendapatkan sorotan yang lebih baik lagi karena kasus serupa terjadi di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 bahwa terjadi bunuh diri siswa SMP akibat *bullying* akan tetapi kasus tersebut tidak ditindak lanjuti karena tidak adanya pengaduan oleh orang tua korban.

Selain itu, peran dari kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan perlindungan hukum kepada mereka sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menjadi patokan untuk menjalankan tugasnya

dan menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Hasil wawancara kepada Kanit PPA Polres Kubu Raya menyatakan bahwa Unit PPA sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik untuk menyelidiki dan menyidik kasus hingga kepersidangan. Dalam kasus *bullying* Kanit PPA sangat setuju jika kasus tersebut diselesaikan secara diversi karena *bullying* termasuk tindak pidana ringan yang tidak harus dijalankan melalui proses penahanan seperti tindak pidana lainnya tetapi kasus ini juga perlu perhatian khusus karena sebab terjadinya suatu tindak pidana berat seperti pengeroyokkan, pembullyingan fisik, bahkan pembunuhan oleh anak yang berkonflik dengan hukum juga banyak yang berawal dari *bullying*. Kanit PPA sangat memahami alur proses diversi bahkan hingga diversi diputuskan oleh hakim dan para pelaku anak mendapatkan pemberlakuan khusus sesuai dengan teori pemberlakuan khusus dan korban anak mendapatkan hak serta perlindungannya.

Kanit PPA berpendapat bahwa kasus *bullying* di Kabupaten Kubu Raya memang sangat banyak hampir disetiap sekolah dan membutuhkan perhatian khusus tetapi penulis belum menerima kasus melalui data. Dapat disimpulkan bahwa Kanit PPA sangat memahami pentingnya diversi bagi pelaku *bullying* tetapi adanya ketidaksinkronan antara pernyataan Ketua KPAD Kubu Raya dengan Kanit PPA.

Terkait dengan efektivitas berdasarkan struktur atau kelembagaan, tidak terlepas dari dukungan sarana dan fasilitas. Hasil wawancara membuktikan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh KPAD kurang memadai karena kurangnya sumber daya manusia yang dibuktikan oleh anggota personil KPAD hanya 3 orang saja untuk daerah yang jangkauan luas seperti di Kabupaten Kubu Raya. Ketua KPAD juga mengatakan perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang lebih kompeten dibidang ini agar penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan dengan baik, selain itu tidak adanya sarana yang memadai juga permasalahan bagi kedua lembaga terkait beserta penegak hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam proses penyelidikan oleh polisi seharusnya diberi tgepat khusus agar kasusnya terselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. DP3KB Kubu Raya juga menceritakan hal yang sama saat diwawancarai. Penambahannya di Kabupaten Kubu Raya saat ini belum tersedia psikolog khusus untuk pendampingan pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah perlu menyoroti hal ini karena menurut Psikolog Klinis, Efnie Indrianie mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pelaku *bullying* wajib mendapatkan pendampingan khusus dan terapi perilaku karena anak terserbut rentan mengalami kerusakan pada saraf otak (Tim Health Liputan 6, 2024).

Kesadaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas. Kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kubu Raya belum cukup baik karena masyarakat tahu tentang peraturan dan norma-norma tetapi tidak sadar akan hal itu. Contoh kasus yang terjadi di SMK Panca Bakti Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, seorang siswa berinisial SP kelas XI yang menjadi korban kekerasan fisik oleh temannya disekolah setelah selesai jam olahraga. Pihak sekolah tidak melakukan apapun setelah korban pulang kerumah, orang tua korban langsung melaporkan tindakan itu ke Polres Kubu Raya . Kasus serupa terjadi di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang. Sebuah video viral memperlihatkan tindakan kekerasan kepada seorang siswa SMP yang mengalami kekurangan fisik, lokasi kejadian tepat di halaman Sekolah Dasar Negeri di Dusun Binda Dalam (Wulandari, 2024). Kedua kasus tersebut adalah bukti yang dimana seharusnya peran guru disekolah sangat penting tetapi karena rendahnya kesadaran hukum guru di Kabupaten Kubu Raya menjadi perhatian khusus terutama terkait dengan perlindungan anak (As, Yuliastini, & Setiawati, 2020). Padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen wajib memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan ini mencakup peran mereka dalam mendidik dan memberikan hak atas keselamatan fisik dan psikologis siswanya (Syahsaputra, 2024) .

Dalam hal implementasi budaya hukum, menurut teori efektivitas hukum, terdapat hambatan substansial dalam penerapan budaya hukum di Kabupaten Kubu Raya, terutama dalam hal kasus *bullying* dengan metode diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung keberhasilan penerapan metode *restorative justice* melalui diversifikasi, meskipun sudah ada upaya untuk melakukannya. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya literasi dan edukasi masyarakat umum tentang nilai penyelesaian non-punitif dan kurangnya kolaborasi pemerintah terhadap sosialisasi teknik diversifikasi yang dapat digunakan oleh orang tua dan anak. Hasil wawancara membuktikan bahwa KPAD masih sangat menyepelekan *bullying* yang dimana seharusnya upaya preventif dari lembaga ini mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat setempat terkait pencegahan *bullying* bukan menganggap *bullying* sebagai “kenakalan remaja” saja. Perlu diketahui bahwa faktanya masih ada penegak hukum seperti pihak Polres Kubu Raya yang sangat menyoroti tindakan *bullying* ini yang dimana tindakan ini sangat berdampak dan menimbulkan tindak pidana yang lebih serius. Polres Kubu Raya melakukan upaya preventif dengan mengedukasi sekaligus ikut serta bersosialisasi terhadap masyarakat setempat dalam mencegah tindakan *bullying*

pada anak, serta melakukan upaya represif agar pelaku tidak mengulangnya kembali.

Pencapaian tujuan keberhasilan penerapan diversifikasi dalam kasus *bullying* di Kabupaten Kubu Raya, perlu adanya sinergi antara kebijakan hukum yang ada dengan perbaikan budaya hukum di masyarakat. Hal ini termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga terkait untuk memaksimalkan fungsinya dan memberikan edukasi yang lebih intensif mengenai hak-hak anak dan mekanisme penyelesaian berbasis diversifikasi.

4. Kesimpulan

Permasalahan *bullying* yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Kubu Raya nyatanya harus diberikan perhatian khusus. Semakin tingginya angka kasus terhadap anak yang terjadi setiap tahunnya menandakan kasus seperti anak yang berkonflik dengan hukum masih belum efektif pada setiap penyelesaian dan pencegahannya. Upaya diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum nyatanya masih dipandang sebelah mata dan masih banyak pihak yang belum memahami pelaksanaan dan tujuan diversifikasi dengan jelas.

Berdasarkan kajian teori efektivitas hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur hukum di Kabupaten Kubu Raya belum optimal untuk penggunaan diversifikasi dalam kasus *bullying*. Masih ada beberapa hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam bentuk diversifikasi dan undang-undang terkait di lapangan, meskipun sudah ada upaya untuk melakukannya. Dua faktor utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu menangani tindakan *bullying* secara efektif dan kurangnya kolaborasi antara penegak hukum dan lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan dan perundang-undangan memiliki konten yang memadai, kerangka hukum dan budaya yang mendukung penggunaan diversifikasi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menangani kasus *bullying* di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aguilera, J. A. K. (2023). *Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Bullying Oleh Pelajar* (Skripsi). UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Anggarini, P. (2023). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Anshari, A., Lestari, N., & Agustina, A. (2021). Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan

- Negeri Pontianak). *Res Judicata*, 4(1), 99–118. <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2501>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- As, Y., Yulastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 543–554. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i3.2580>
- Bella, B. (2024). Kasus Kekerasan Anak di Kubu Raya Melonjak 172 persen, Capai 49 Kasus di 2024. [Suarakalbar.id]. Retrieved October 10, 2024, from Suarakalbar.id website: <https://kalbar.suara.com/read/2025/01/02/133433/miris-kasus-kekerasan-anak-di-kubu-raya-melonjak-172-capai-49-kasus-di-2024>
- Desideria, B. (2022). Terkait 4 Tindak Pidana, Psikolog Forensik Minta Pelaku Bullying Siswa SD Tasikmalaya Jalani Proses Hukum [Liputan6.com]. Retrieved October 10, 2024, from Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/health/read/5020922/terkait-4-tindak-pidana-psikolog-forensik-minta-pelaku-bullying-siswa-sd-tasikmalaya-jalani-proses-hukum>
- Fadriani, R. (2024). Pemkab Kubu Raya Bentuk Tim Pencegahan Kekerasan di Sekolah. Retrieved October 10, 2024, from ANTARA News Kalimantan Barat website: <https://kalbar.antaranews.com/berita/564489/pemkab-kubu-raya-bentuk-tim-pencegahan-kekerasan-di-sekolah>
- Firmansyah, A. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Di Sekolah Yang Berdampak Pada Perkembangan Mental Anak. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(3), 31–42. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i3.23>
- Firmansyah, H., Sudiro, A., Cintya, S., Besila, C. P., & Shrishti, S. (2021). Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel Dan Berkebutuhan Khusus Di Kalangan Remaja. *Prosiding Serina III 2021*, 1(1), 1785–1790. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17706>
- Fitrianingsih, S. I. (2023). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Proses Diversi* (Skripsi). Universitas Tidar, Magelang.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana [JDIH Kabupaten Sukoharjo]. Retrieved March 1, 2025, from JDIH Kabupaten Sukoharjo website:

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL9LMIukBMuUWaxKlVKWWnFwelRW-LnBfB2mr_1oPx_pUpqg/viewform?usp=embed_facebook
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>
- Latifah, S. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Bullying Di Kalangan Peserta Didik. *TAHKIM*, 20(2), 305–319. <https://doi.org/10.33477/thk.v20i2.7971>
- Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (2023). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 252–265. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>
- Maran, A. M., Probowati, Y., Ajuni, A., & Elisabeth, M. P. (2024). Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat. *Binamulia Hukum*, 13(2), 555–571. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>
- Marhaely, S., Purwanto, A., Aini, R. N., Asyanti, S. D., Sarjan, W., & Paramita, P. (2024). Literature Review: Model Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Untuk Sekolah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 826–834.
- Meliala, N. C. (2024). Kasus Perundungan dan Keadilan Restoratif untuk Anak [Hukumonline.com]. Retrieved January 15, 2024, from Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-perundungan-dan-keadilan-restoratif-untuk-anak-lt66033cf876d0c/>
- Ndruru, K. (2022). Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polres Nias Selatan). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 164–177.
- Nopriyanti, H., Khasanah, L., Sholeha, M., Saputra, R. A., & Meisya, S. (2023). Dampak Perilaku Bullying terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar: Dampak Bullying Terhadap Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i2.226>
- Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kab Kubu Raya. (2023). Prihatin Aksi Perundungan, Bupati Ajak Bangun Empati Anak. Retrieved September 10, 2024, from Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kab Kubu Raya website: <http://prokopim.kuburayakab.go.id/berita/prihatin-aksi-perundungan-bupati-ajak-bangun-empati-anak>
- Putri, D., Daeng, Y., & Rahmat, K. (2024). Analis Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) yang Berakibat

- Fatal Terhadap Korban. *Aurelia : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 925–934.
- Putri, E. D. A., & Astuti, P. (2020). Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(1), 178–188. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31316>
- Rindang, J. S. S. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Peradilan Anak* (Skripsi). Universitas Jambi, Jambi.
- Sibuea, H. Y. P. (2023). Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum [Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI]. Retrieved June 1, 2023, from Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI website: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf
- Sirait, H. F., & Nasution, C. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Diversi Anak Sebagai Pelaku Di Tinjau Dari Aspek Pengadilan Anak. *Warta Dharmawangsa*, 17(4), 1829–1843. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i4.3831>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Syahadat, A. M., Fathonah, R., & Monica, D. R. (2024). Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(4), 121–137. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.561>
- Syahsaputra, M. I. (2024). Menggugat Perlindungan Hukum bagi Guru Indonesia. Retrieved November 20, 2024, from Omong-Omong website: <https://omong-omong.com/menggugat-perlindungan-hukum-bagi-guru-indonesia/>
- Tim Health Liputan 6. (2024). Anak Jadi Pelaku Bullying? Psikolog: Orangtua Perlu Evaluasi Pengasuhan – Health Liputan6.com [Liputan 6]. Retrieved October 12, 2024, from Liputan 6 website: <https://www.liputan6.com/health/read/5536928/anak-jadi-pelaku-bullying-psikolog-orangtua-perlu-evaluasi-pengasuhan>
- Wijianto, B., Yap, I., Indriyani, R., Damanik, V. H., Manullang, I. A., & Mu'arif, D. A. (2023). Edukasi Pencegahan Bullying kepada Siswa SDN 01 Rasau Jaya Kubu Raya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(5), 665–671. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i5.4828>
- Wulandari, W. (2024). Viral Video Perundungan di Kubu Raya, Keluarga Korban Lapor Polisi [Suarakalbar.id]. Retrieved October 10, 2024, from Suarakalbar.id website: <https://www.suarakalbar.co.id/2024/10/viral->

video-perundungan-polres-kubu-ray-ungkap-keluarga-korban-sudah-melapor/

Zenegger, T. A., Ismansyah, I., & Zurnetti, A. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn). *Unes Law Review*, 6(4), 12120–12133.